

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB AL BAROKAH

NOMOR: 02/SK/KB.ALBA/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB AL BAROKAH

KEPALA SEKOLAH KB AL BAROKAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah KB AL BAROKAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB AL BAROKAH;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB AL BAROKAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH KB AL BAROKAH

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB AL BAROKAH, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL BAROKAH dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah KB AL BAROKAH ini.

KEDUA : TPPK Sekolah KB AL BAROKAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah KB AL BAROKAH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah KB AL BAROKAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan

- pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah KB AL BAROKAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah KB AL BAROKAH bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah KB AL BAROKAH.
- KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah KB AL BAROKAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah KB AL BAROKAH Blimbing.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah KB AL BAROKAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blimbing

pada tanggal 02 April 2024
KEPALA Sekolah KB AL BAROKAH



[HAPITRI]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA Sekolah KB AL
BAROKAH
NOMOR: 02/SK/KB.ALBA/IV/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN Sekolah KB AL
BAROKAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Syaiful Rofik	Pendidik	Koordinator
2.	Ira Ruslana	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Moh. Misliyanto	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Komite
4.	Dwi Oktarini	Dst (berjumlah gasal)	Orang Tua
5.	Jannah	Dst (berjumlah gasal)	Anggota